

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Teori – Teori yang Releven

1. Pengertian Pengangkatan Anak

Adopsi adalah istilah umum yang digunakan untuk kegiatan pengangkatan anak, sedangkan dalam ilmu hukum pengangkatan anak (*adoptie, adoption, atau adaption*) yang artinya adalah pengalihan anak terhadap orang tua angkat dari orang tua kandung yang secara keseluruhan dan dilakukan menurut aturan yang berlaku, mulai dari perawatan, pendidikan, maupun biaya hidupnya, yang mana Anak angkat tersebut akan masuk ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya, dengan itu Anak angkat sebagai bagian dari keluarga maka akan mendapatkan cinta kasih sayang serta hak-hak dan kewajiban anak pada umumnya.¹² Orang tua yang mengangkat anak angkat secara formal maka orang tua tersebut akan mendapatkan hak asuh yang sesuai peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa anak yang diangkat tidak memiliki hubungan hukum dengan orang tua angkatnya dan tidak memiliki hak selayaknya anak kandung. Seperti dalam hubungan saling mewarisi, dan memamnggil anak angkat dengan nama orang tua angkatnya.

Pengertian pengangkatan anak memiliki banyak pengertian dan makna sehingga tak heran banyak ilmuwan yang berpendapat mengenai pengertian pengangkatan anak, seperti Wiryono Projodikoro bahwa pengangkatan anak adalah mengangkat anak yang bukan hasil dari pasangan suami istri yang secara hidupnya ditanggung dan dirawat sepenuh hati dengan selayaknya seperti anak kandung sendiri. sementara dengan Wahba al-Zuhaili bahwa pengangkatan anak adalah pengambilan anak yang jelas nasabnya kemudian anak tersebut di nasabkan kepada dirinya.¹³ Jelas dari sini bahwa pengangkatan anak memiliki banyak pengertian dan banyak maknanya sehingga tak heran banyak asumsi masyarakat tentang pengangkatan anak.

Pengertian Pengangkatan anak yang telah dijelaskan diatas mempunyai arti bahwa pengangkatan anak tidak mempunyai nilai

¹² Rahmah Amir, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Hak Waris Pada Masyarakat Islam di Kota Palopo*, (Sulawesi Selatan: jurnal Of Social-Religi Research,2016).

¹³ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Islami Wa al-Adillatuhu, Juz 9*, (Beirut:Dar Al Fikr al Ma'ashir, Cet.IV, 1997).

yuridis, seperti kejadian dimana seseorang mengangkat anak yang berasal dari kerabatnya sendiri dengan cara melakukan persetujuan kedua pihak yaitu orang tua angkat dengan orang tua kandung. dengan persetujuan tersebut, keluarga dari orang tua angkat membuat akta kelahiran yang mana anak angkat tersebut seolah olah anak kandung dari orang tua yang mengangkat ana. Perbuatan tersebut tentu terlarang dan dapat dituntut melakukan tindak pidana dalam pasal 277 dan pasal 278 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. bahwa Sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku prosedur pengangkatan anak yang benar harus melalui penetapan atau putusan dari pengadilan setempat dan memenuhi persyaratan – persyaratan pengangkatan anak. Maka pemerintah membuat perundang – undangan untuk mengatur pelaksanaan pengangkatan anak.

Semua peraturan perundang-undangan terkait pengangkatan anak bertujuan untuk melindungi dan memajukan anak, karena ini merupakan salah satu prioritas utama pemerintah. Akibatnya, pemerintah mengesahkan undang-undang dan aturan tentang keselamatan anak, yang didahului oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Selain itu, kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang keselamatan anak. Adanya undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah pada hakekatnya memberikan kepastian dan keamanan hukum kepada orang tua angkat dan anak angkatnya.

Unifikasi hukum diharapkan dapat mengatasi permasalahan praktek pengangkatan anak. Sehingga pada tahap ini tidak dapat dihindari kebutuhan untuk mengadakan tinjauan terhadap berbagai peraturan pengangkatan anak di Indonesia. Dalam mengadakan tinjauan ini kita perlu memperhatikan praktik pengangkatan anak pada pengadilan di ndoneesia yang tidak sedikit berperan menegaskan kaidah-kaidah hukum adat dan dalam beberapa hal mengadakan perubahan terhadap kaidah peraturan perundangan yang ada. Selain itu putusan-putusan pengadilan terdahulu juga dapat menjadi sumber hukum apabila mempunyai kekuatan mengikat terhadap keputusan-keputusan hakim yang lain, dan akan merupakan salah satu sumber hukum

bagi hakim dalam menemukan hukum objektif.¹⁴ Sehingga putusan-putusan pengadilan menjadi sangat vital.

Peraturan – peraturan yang mengenai pengangkatan anak dalam undang - undang ditujukan guna untuk memperoleh kepastian hukum dan surat surat hukum tentang pengangkatan anak, maka pengangkatan anak harus di ajukan ke pengadilan setempat. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak akan berakibat terhadap beberapa generasi keturunannya seperti dalam aspek hukum waris, perwalian, serta kewajiban hukum yang lainnya. Sehingga dokumen huku inilah yang menjadi bukti penting untuk menjelaskan bahwa telah terjadi adopsi anak secara legal

Perkembangan hukum yang mengatur pengangkatan anak yang semakin jelas dan tegas maka diharapkan akan mengurangi atau menghapus praktik-praktik penyimpangan pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta terlindunginya kepentingan dan hak-hak dari anak yang diangkat.

2. Penetapan Pengadilan Agama tentang Pengangkatan Anak

Penetapan disebut *al-isbat* (Arab) atau *beschikking* (Belanda) adalah produk Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama dalam artian bukan peradilan yang sesungguhnya atau disebut dengan istilah *jurisdictio voluntaria*.¹⁵ Penetapan adalah suatu putusan yang dibuat oleh pengadilan terhadap hal yang dimohonkan atau digugat yang mana bertujuan untuk menetapkan suatu kedudukan atau keadaan dari pemohon atau penggugat. Amar putusan penetapan bersifat declaratoir serta penetapan ini tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

Penetapan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri memiliki akibat hukum yang berbeda terhadap pengangkatan anak, seperti halnya dalam Putusan Pengadilan Agama Pengangkatan anak hanya semata mata untuk memelihara, mendidik dan mensejahterakan anak, sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan dalam putusan pengadilan negeri,

¹⁴ Lie Oen Hock. *Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum dalam Ilmu Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia* pada fakultas Hukum dan Pengatauhan Masyarakat Universitas Indonesia. Jakarta, tanggal 19 September 1959.

¹⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

pengangkatan anak memiliki konsekuensi bahwa anak angkat memiliki akibat hukum seperti halnya anak kandung. Seperti dalam bidang pewarisan dan perwalian. Khususnya bagi calon orang tua angkat yang beragama islam terlebih dahulu memahami akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak yang mana harus sesuai dengan ajaran agama islam, yaitu pengangkatan anak tidak boleh memutus nasab dari keluarga kandungnya.

Prosedur pengangkatan anak yang sah menurut hukum adalah proses pelaksanaan pengangkatan anak yang harus melalui penetapan pengadilan guna untuk memperoleh kepastian hukum. Pengadilan agama memiliki kewenangan absolute untuk menangani kasus perkawinan, dikutip dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang iberagama islam dalam bidang : a). *perkawinan*, b). *waris*, c). *wasiat*, d) *hibah*, e). *wakaf*, f). *zakat*, g). *infaq* h) *sedekah*, dan) *ekonomu syariah*.¹⁶ Didalam pasal 49 yang terdapat dalam penjelasan angka 37, mencakup setidaknya ada 22 bidang hukum dalam perkawinan, diantaranya Izin poligami, dispensasi kawin, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, gugatan nafkah, (isteri, anak dan lampau), gugatan cerai, permohonan cerai talak, penyelesaian harta bersama, pengasuhan anak, perwalian, pengesahan anak, asal usul anak, pengangkatan anak dan pengesahan nikah. Pengadilan agama mempunyai yuridiksi untuk menyelesaikan sengketa perkawinan apabila terjadi permasalahan langsung antara para pihak maka pengadilan lah yang menyelesaikan permasalahan tersebut, seperti dalam bidang hukum keluarga islam dan muamalah lainnya.

Pengangkatan anak merupakan salah satu kasus yang berada di bawah kewenangan Peradilan Agama, bahwa menunjukkan perlunya Peradilan Agama untuk menangani kasus ini secara serius dan bekerja untuk mencapai keadilan. Pengadilan Dalam mengambil keputusan tentang pengangkatan anak, harus ada dua pertimbangan utama yang harus diambil: Pertama, keputusan yang melindungi hak-hak anak, dan kedua, masalah keadilan bagi anak dari kesanggupan orang tua angkat maupun orang tua

¹⁶ Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

kandung. hal inilah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Maka dari itu pengadilan agama dalam memutuskan pengangkatan anak harus jeli dan teliti serta memperhatikan hak dan kewajiban subyek hukum yang berperkara terlebih imenyangkut hak dan kewajiban orang tua angkat dan anak angkat.

Secara inormatif Hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara pengangkatan anak harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, dalam pasal 12 disebutkan bahwa syarat – syarat pengangkatan anak yaitu : Usianya Maksimal 18 (delapan belas) tahun,anak yang terlantar atau ditelantarkan, berada dalam asuhan orang lain baik dari keluarga maupun Lembaga pengasuhan dan memerlukan perlindungan khusus. Pasal tersebut dijelaskan secara tekstual bahwa proses pengangkatan anak haruslah memenuhi beberapa persyaratan seperti diatas baru pengadilan bisa memberikan penetapan mengenai pengangkatan anak. Penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak disebut dengan putusan *declatoir*. maka pengangkatan anak sudah dianggap sah serta hak-hak dari anak angkat akan terpenuhi dan terjamin.

3. Penetapan Pengadilan Negeri tentang Pengangkatan Anak

Penetapan pengadilan memiliki pengertian tersendiri, yaitu putusan tingkat pertama dan terakhir sehingga upaya hukum banding tidak dapat dilakukan terhadap penetapan, artinya bahwa penetapan pengadilan bersifat final dan tidak bisa diajukan ke banding di pengadilan manapun. Seperti dalam halnya penetapan pengangkatan anak. Bahwa penetapan permohonan pengangkatan anak dalam pengadilan berisi tentang keterangan hukum yang menjelaskan bahwa terjadinya pengangkatan anak itu sendiri.

Pengadilan Negeri memiliki kewenangan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tentang pengangkatan anak dengan Dasar Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peadilan Agama, mengenai penetapan pengangkatan anak yang melalui pengadilan negeri memiliki nilai hukum dan akibat hukum tersendiri. Bahwa pengangkatan anak yang terjadi di pengadilan negeri berakibat hukum pada pemutusan nasab dan hukum perwarisan. Dengan adanya penetapan pengangkatan anak di pengadilan negeri maka orang tua angkat memiliki tanggung jawab penuh atas anak yang diangkatnya, orang tua angkat yang mendaftarkan permohonan pengangkatan anak di pengadilan

negeri akan mempunyai Salinan pencatatan anak bahwa orang tua angkat menajdi orang tua yang sah dari anak yang diangkatnya. Salinan ini lah yang menjadi pembeda antara permohonan pengangkatan anak di pengadilan negeri dengan pengadilan agama.

4. Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam

Hukum islam pada dasarnya mendukung adanya usaha untuk melindungi anak guna untuk mensejahterakan anak tersebut, yaitu dengan salah satu cara adalah melaksanakan pengangkatan anak. Istilah pengangkatan anak dalam islam di sebut dengan *tabbani* yang berarti mengambil anak angkat. Dalam agama islam sendiri pengangkatan anak tidak dilarang asalkan pengangkatan anak ditujukan untuk membantu kehidupan anak dan mensejahterakan sesama makhluk.

Pengangkatan anak dalam islam telah dijelaskan di dalam Al-qur'an Surat Al-azab ayat 4 (empat) dan 5 (lima), yang berbunyi :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ إِلَيَّ يُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa

yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.¹⁷

Al Qur'an Surat Al Ahzab Ayat 4 (empat) dan 5 (lima) garis besarnya yaitu bahwa anak angkat masih mempunyai hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, dibelakang nama si anak tidak boleh mencantumkan nama ayah angkatnya, tidak ada hubungan darah dan saling mewarisi dari orang tua angkat dan yang terakhir ayah angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah dari anak angkat. Dengan demikian bahwa pengangkatan anak dalam islam sangat diperhatikan dan diatur sangat baik guna untuk menjaga nasab dari orang tua kandung serta mencegah timbulnya permasalahan dalam keluarga. Sehingga dalam islam tidak ada istilah pengangkatan anak. Karena dengan istilah pengangkatan anak akan ada pemutusan nasab.

Menurut Beni Ahmad Saebani tentang adopsi ana di dalam bukunya yang berjudul "Fikih munakahat" yang menjelaskan bahwa anak yang diangkat menjadi anka angkat harus jelas nasabnya serta asal usulnya.¹⁸ Sehingga menutup kemungkinann besar tidak terjadi hubungan nasab dengan orang tua nagkatnya. Dari sini diketahui bahwa islam tidak memberikan hubungan apapun antara orang tua angkat dengan anak yang diangkat baik dari hubungan nasab ataupun hubungan Saling mewarisi. Karena menurut islam nasab tidak bisa terputus dan berpindah tempat kecuali karena adanya suatu pernikahan hubungan darah. Sementara itu Masjfuk Zuhdi dalam Masailul Fikihiyah, menjelaskan bahwa pengangkatan anak mempunyai dua pengertian, yaitu: *Pertama*, mereka mengadopsi anak-anak dari orang lain, lalu memberi mereka status anak angkat mereka tanpa memberikan status anak kandung mereka, dan kemudian mereka membesarkan dan mendidik mereka dengan perhatian dan pengabdian yang tidak terbagi. *Kedua*, mengadopsi anak orang lain untuk memberikan gelar anak biologisnya, yang akan memberi satatus dan menganggap anak kandung maka anak tersebut pantas untuk mendapatkan hubungan saling mewarisi dan menikmati hak lainnya.

Salah satu tokoh yang bernama Yaswirman mengungkapkan ada beberapa hikmah dari dilarangnya pengangkatan anak dalam agama islam, diantaranya yaitu: peratama islam sangat

¹⁷ *Al-Qur'an Kemenag. Surat Al-Ahzab ayat 4 samapai 5*

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, 189.

memperhatikan tegaknya Lembaga keluarga dan menjaga hak-hak anggotanya, kedua untuk menghindari kesalah pahaman antara yang halal dan yang haram, ketiga masuknya anak angkat dalam lingkungan keluarga ibisa menimbulkan permusuhan di dalam keluarga tersebut, dan yang terakhir jika islam membenarkan adopsi maka akan ada peluang bagi non muslim untuk mengadopsi anak angkat yang beragama islam. Dengan itu dalam hukum islam yang diperbolehkan adalah pengangkatan anak yang bentuk hubungannya seperti pemeliharaan anak.

Lebih jelasnya lagi, menurut hukum Islam, pengangkatan anak baru dapat dibenarkan jika tujuan orang tua angkat mengangkatan anak dengan tujuan : *pertama*, dia tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkatnya dengan orang kandungnya dan keluarganya; *kedua*, orang tua angkat mengangkat anak yang tidak memberikan status sebagai ahli waris dari dirinya melainkan menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya sendiri; dan *ketiga*, anak angkat tidak diperkenankan menggunakan nama dari orang tua angkatnya dan yang ke *empat* Orang tua angkat tidak boleh bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya. Islam tidak melarang orang tua angkat memebrikan berbagai bentuk bantuan, namun islam memeberikan aturan melalui Lembaga Wajibah wasiat bahwa anak angkat diberi hibah tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) harta dari orang tua angkatnya. Artinya bahwa orang tua angkat saat memberikan hibah ke pada anak angkat tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari hartanya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 209 ayat (a) dijelaskan bahwa anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak – banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Resepsi hukum islam dalam pelaksanaan pengangkatan anak adalah untuk mengasihi sesama manusia dan saling tolong menolong. Seperti yang dikutip dalam Al Qur'an Surat Al Maidah Ayat 2 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا
 الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَتَعَوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا إِذَا حَلَلْتُمْ
 فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن

تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاثِمُوا
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝٢

Artinya : Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dalam suasana tolong imenolong ini, tidak terkecuali upaya menolong anak anak kecil atau bayi yang terlantar tidak mampu atau miskin.¹⁹

Dengan demikia ulama islam sering menyebut jenis hubungan ini bukan pengangkatan anak melainkan memungut anak (*laqietr*)²⁰ yang secara tegas menjelaskan sebuah konsep yang benar - benar berbeda dari adopsi. Namun secara umum orang menyebutkan hubungan ini dengan istilah adopsi tidak menjadi suatu permasalahan selama adopsi tersebut asalkan menggunakan kata adopsi dalam pengertian islam.

5. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menjadi dasar peraturan dalam pengangkatan anak. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menjelaskan pengertian tentang pengangkatan anak, pengangkatan anak adalah suatu peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung ke orang tua angkat, meliputi perawatan anak, Pendidikan anak serta biaya kehidupan anak. Sehingga tak heran banyak masyarakat Indonesia salah mengartikan dalam pengertian pengangkatan anak ini, karena pengertian pengangkatan anak di dalam Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 memiliki pengertian yang luas. Peraturan Pemerintah ini berlaku untuk semua warga negara Indonesia bagi yang melakukan pengangkatan anak tanpa pengecualian.

Sejalan dengan perkembangan zaman dan permasalahan di masyarakat tentang pengangkatan anak, tak heran jika beberapa ilmuawan seperti Soerjono Soekanto telah mengemukakan pandangannya tentang pengertian mengangkat anak,

¹⁹ Al – Qur’an Kemenag. *Surat Al – Maidah Ayat 2.*

²⁰ Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Pedoman ilmu Jaya. Jakarta 1985

pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri atau umumnya mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah disebabkan hubungan darah.²¹ Sementara itu Menurut Soedharyo Soimin pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain kedalam keluarga sendiri, sehingga muncul suatu hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak yang diangkat. Berbeda dengan Djaja S. Meliala mengemukakan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seorang anak angkat yang sama seperti anak yang sah.²² Teori ini jelas bertentangan dengan teori hukum islam. Sedangkan menurut Arif Gosita, pengangkatan anak adalah perbuatan mengangkat anak orang lain dan membesarkannya sebagai anak sendiri sesuai dengan kesepakatan bersama dan syarat-syarat hukum yang diakui oleh hukum setempat.²³ Bahwa dalam teori ini lebih cenderung ke hukum adat setempat. Bahwa pengangkatan anak harus ada kesepakatan kedua pihak yaitu orang tua kandung dengan orang tua angkat.

Pada umumnya pengangkatan anak dilakukan melalui persetujuan bersama antara calon orang tua kandung dari anak pilihan dan calon orang tua angkat. Banyak yang melatar belakangi penyebab orang melakukan pengangkatan anak, diantaranya karena tidak mempunyai keturunan, kurangnya ekonomi dari orang tua kandung, serta ingin membantu sesama manusia untuk mensejahterakan anak-anak Indonesia. Maka tak heran alasan-alasan inilah yang menjadi seseorang untuk melakukan pengangkatan anak. Dasar hukum positif dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia telah diatur dalam Undang – Undang yaitu :

- a. Undang – Undang Dasar 1945
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak

²¹ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1980)

²² Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1982)

²³ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995)

- d. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- e. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- f. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- g. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- h. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tata Cara memperoleh kehilangan, pembatalan dan memperoleh Kembali kewarganegaraan Indonesia
- j. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak
- k. SEMA Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak
- l. SEMA Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979
- m. SEMA Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak.

B. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka memiliki fungsi yaitu untuk memetakan penelitian sebelumnya. Ini mencegah penggunaan subjek penelitian yang sama berulang kali. Perbandingan penelitian penulis dengan penelitian lain, termasuk penelitian sebelumnya dasar sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, diantaranya yaitu :

Pertama, Jurnal "Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan" yang ditulis oleh Ika Putri Pratiwi dari mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dalam penelitian ini mengangkat mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak tanpa di tetapkan oleh pengadilan.²⁴ Dengan hasil bahwa pengangkatan anak yang tidak ditetapkan oleh pengadilan agama dapat menimbulkan akibat hukum yang negatif, Misalnya mungkin ada gangguan dalam hubungan antara anak angkat dan anggota keluarga lainnya mengenai pewarisan atau hak dan tanggung jawab masing-masing orang, dan pemerintah mungkin tidak dapat memberikan jaminan hukum bagi

²⁴ Jurnal Hukum .”*Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan*” ditulis oleh Ika Putri Pratiwi dari Universitas Brawijaya.

anak angkat jika tidak ada putusan pengadilan yang akan berfungsi sebagai dasar adopsi.

Kedua Jurnal yang berjudul “Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia dengan Hukum Islam” yang ditulis oleh Arya Pradana Putra dan Rakhna Jazuli Mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yang membahas tentang bagaimana pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam dalam prosedur pengangkatan anak di Indonesia. dengan hasil bahwa Pelaksanaan pengangkatan anak di hukum positif dan hukum islam memiliki pandangan sendiri sendiri, seperti dalam pandangan hukum positif bahwa pelaksanaan pengangkatan anak harus melalui prosedur perundang undangan yang berlaku,²⁵ yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 bahwa pengangkatan anak harus di permohonkan ke pengadilan Agama, untuk mendapatkan putusan dari pengadilan. yang akan berbentuk Penetapan pengadilan atau dikenal dengan putusan deklarator, dengan adanya penetapan dari pengadilan agama maka anak angkat dan orang tua angkat memiliki kepastian hukum dan perlindungan hukum. Sedangkan pengangkatan anak perspektif hukum islam dilihat dari Kompilasi Hukum Islam sebenarnya tidak mengenal adanya adopsi anak sehingga pengangkatan anak hanya untuk membantu kepentingan anak dan bukan untuk menjadikan anak angkat menjadi anak kandung pada umumnya, disamping itu dalam proses pengangkatan anak tidak diperbolehkan untuk memutus nasab anak tersebut dengan keluarga kandungnya

Ketiga "Pengangkatan Anak tanpa Penetapan Pengadilan dan Akibat Hukumnya". Jurnal Yang ditulis oleh Saudara Fitri Handayani dan Muzakkir Abubakar dari Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang mefokuskan ke permasalahan akibat hukum dari pengangkatan anak yang dilakukan secara adat kebiasaan.²⁶ Bahwa pengangkatan anak yang menjamin kepastian hukum hanya didapatkan setelah memperoleh putusan pengadilan, tujuan dari penetapan pengadilan adalah untuk mendapatkan perlindungan anak dimata hukum. Sementara hasil putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Syar'iyah berbeda, putusan Pengadilan Negeri

²⁵ Jurnal Hukum “Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak menurut Hukum Positif di Indonesia dengan Hukum Islam” ditulis oleh Arya Pradana Putra. Vol: 1 Agustus 2001

²⁶ Jurnal Hukum “ Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan dan Akibat Hukumnya (suatu kajian berdasarkan Hukum islam dan Hukum Positif di Kecamatan dewantara Kabupaten aceh Utara) ” Vol.3(4) November 2019

mengalihkan seluruh kewajiban orang tua kandung kepada orang tua angkat, sedangkan putusan Pengadilan Syar'iyah tidak demikian. Akibatnya, orang tua angkat hanya perlu membayar biaya hidup mereka dan biaya yang terkait dengan menafkahi anak.

Keempat jurnal yang berjudul “Penggangkatan Anak ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak” yang ditulis oleh Sasmir, dari Universitas Jambi membahas tentang Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 bahwa pengangkatan anak hanya dapat disahkan oleh iPenetapan pengadilan atau putusan pengadilan meskipun telah diadakan pengangkatan anak dengan hukum adat kebiasaan masyarakat setempat dan anak yang diangkat harus semestinya terpenuhi hak-haknya dan diberikan perlakuan yang baik.²⁷ Sedangkan pengangkatan anak dalam islam tidak akan merubah hubungan hukum nasab serta pewarisannya. Hanya saja pengangkatan anak dalam islam hanya berpindahnya tanggung jawab dari orang tua ke orang tua. Dengan kata lain bahwa Hukum Islam dan hukum positif tidak memberikan akibat hukum saling mewarisi hanya berpindahnya tanggung jawab orang tua. Tidak jauh berbeda aturannya dengan anak angkatnya seperti halnya didalam tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikannya.

Merujuk dari permasalahan pengangkatan anak di Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Demak dan Peneliti terdahulu yang menjadi pembeda antara penulis dengan penelitian terdahulu adalah terletak di Kajian Hukum tentang pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan perspektif hukum islam dan hukum positif.


C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah garis besar atau konsep yang dikemukakan para peneliti ketika merencanakan metode penelitian. Struktur pemikiran memberikan pembenaran jangka pendek untuk gejala yang menjadi permasalahan. Kerangka ini dibuat dengan menggunakan studi tentang temuan penelitian yang relevan atau penting dalam literatur. Hal ini ditunjukkan dalam upaya untuk mengatasi atau mengklarifikasi masalah yang telah diidentifikasi.

Kerangka berfikir, menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono, adalah model konseptual tentang bagaimana teori menghubungkan

²⁷ Jurnal Hukum ‘ ‘ Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak ‘ ‘ ditulis oleh Sasmir,

berbagai elemen yang telah diakui sebagai masalah yang signifikan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kerangka kerja adalah rancangan atau cara berpikir yang menggambarkan hubungan antar variabel atau persoalan yang disusun dari berbagai teori yang telah dijelaskan untuk diteliti dan diselesaikan sehingga dapat dibentuk suatu hipotesis. Seperti disajikan dalam grafik di bawah ini:



Bahwa pelaksanaan pengangkatan Anak tanpa penetapan pengadilan merupakan suatu perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum Islam maupun hukum positif, praktek pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di Desa Siodrejo Sayung Demak dalam implikasi hukum islam telah melanggar ketentuan ajaran agama islam karena dalam praktek pengangkatan anak yang terjadi telah memutus nasab serta menyamakan kedudukan anak angkat seperti anak kandungnya sedangkan dalam hukum positif praktek pengangkatan anak yang terjadi di Desa Sidorejo Sayung Demak juga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan terjadi akibat hukum adanya kecurangan dalam administrasi kependudukan negara yaitu pemalsuan Kartu keluarga dan Akta Kelahiran.

Jadi Kesimpulan dari praktek pengangkatan anak yang terjadi di Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak berakibat hukum bahwa perbuatan tersebut adalah tindakan perbuatan yang tidak sah berdasarkan hukum. Sementara itu konsekuensi hukum lainnya sebagai akibat dari perbuatan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan adalah bila terdapat pihak yang dirugikan tidak dapat meminta ganti rugi atau pertanggung jawaban akibat perbuatan tersebut karena suatu perbuatan yang melawan hukum erat kaitannya dengan konsekuensi. Untuk Mengenai jenis perlindungannya, anak angkat berhak atas status yang sah menurut hukum, yang mana ditunjukkan dengan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pengangkatan anak itu benar-benar terjadi dan karenanya sah menurut undang-undang.

